

**PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN  
KAPAL BERBENDERA ASING  
(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh  
DICKY JAFAR MULYADI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN KAPAL BERBENDERA ASING (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh:  
Dicky Jafar Mulyadi**

Hukum nasional dan internasional telah mengatur segala hubungan antar negara di wilayah laut, namun kejahatan perompakan masih menjadi masalah di semua negara yang masuk dalam wilayah pantai termasuk perompakan kapal asing yang pelakunya tidak hanya berasal dari masyarakat lokal namun juga dari masyarakat internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum kepolisian daerah Lampung, Mengapa terdapat faktor menghambat dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di Indonesia dan bagaimanakah model penegakan hukum ideal terhadap kasus-kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dan pencekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi kepustakaan serta di analisis menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung sudah sesuai dengan peraturan mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi tahap eksekusi semua sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktor yang cukup dominan menghambat penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Indonesia adalah faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegak hukum. Model penegakan hukum ideal terhadap kasus-kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan institusi yang ada di negara Indonesia yang diberikan tugas untuk melakukan pengamanan laut Indonesia serta melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara dari luar ASEAN yang memiliki kepentingan di perairan wilayah Asia Tenggara melalui perjanjian bilateral maupun multilateral serta memperluas yurisdiksi internasional

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Perompakan, Kapal Asing

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT OF THE PUMPING**  
**OF FOREIGN-FLAGGED VESSELS**  
**(Case Study in Lampung Regional Police)**

By  
**DICKY JAFAR MULYADI**

*National and international law has regulated all relations between countries in the sea area, but the welfare of pumping is still a problem in all countries that are included in the coastal area including the pumping of foreign ships whose perpetrators do not only come from local communities but also from the international community. The problem in this study is how to enforce the criminal law of piracy of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police. Why there are factors that hinder the enforcement of criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction in indonesia and what is the ideal law enforcement model for cases of pumping foreign-flagged vessels in Indonesia.*

*The problem approach used in this study is juridically normative and empirically juridical, data collection uses literature studies and literature studies and is analyzed using qualitative.*

*The results showed that the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police was in accordance with the regulations starting from the formulation stage, the application stage of the excesses stage has all been carried out properly and precisely in accordance with existing laws and regulations. The dominant factor hindering the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction in indonesia is the facilities and facilities factor as well as the law enforcement officer. The ideal law enforcement model for cases of pumping foreign-flagged vessels in Indonesia is by cooperating with existing institutions in the Indonesian state that are given the task of securing Indonesia's seas as well as cooperating with countries in the Southeast Asian region and countries from outside ASEAN that have interests in southeast Asian territorial waters through bilateral agreements and expanding international jurisdiction.*

*The suggestions in this study are as follows: (1) The government may pay extra attention to the existence of criminal acts of piracy. (2) The authorities should further improve security around the waters of the border in the Indonesian seas and continue to maintain joint patrols with the officials of countries on the border. (3) Socialization to the public regarding the criminal act of piracy should be further improved, considering that the community has an important role as an informer.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Piracy, Foreign Ship*

**PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN  
KAPAL BERBENDERA ASING  
(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh**

**DICKY JAFAR MULYADI  
NPM 2022011002**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis

: **PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN  
KAPAL BERBENDERA ASING  
(Studi Kasus di Wilayah Kepolisian  
Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Dicky Jafar Mulyadi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2022011002

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **09 Februari 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Perompakan Kapal Berbendera Asing (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Februari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**Dicky Jafar Mulyadi**  
NPM. 2022011002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dicky Jafar Mulyadi, dilahirkan pada tanggal 11 September 1997 di Kabupaten Mesuji, merupakan anak ke-dua dari pasangan Bapak Dedi Mulyadi, S.H dan Ibu Zainawati, SPd. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Brabasan pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Simpang Pematang pada Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tanjung Raya pada Tahun 2015. Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Tahun 2020.

Penulis melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana pada Tahun 2020. Ditahun 2021 penulis mendaftarkan diri sebagai calon jaksa di instansi kejaksaan republik Indonesia dan diterima, Penulis saat ini bekerja di kejaksaan negeri Musi Banyuasin sebagai Jaksa dibidang tindak pidana Khusus.



## MOTTO

“ Jika engkau duduk Bersama orang bodoh, maka diamlah, Jika engkau duduk bersama ulama maka diamlah, Sesungguhnya diammu dihadapan orang bodoh akan menambah kebijaksanaanmu dan diammu dihadapan ulama akan menambah ilmumu”

**-Al Hasan Al Basri-**

*“Don't be afraid to make a mistake. But make sure you don't make the same mistake twice.”*

“Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. Tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali.”

**-Akio Morita-**

Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu, Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu,

**(Al-Imam Asy-Syafi'i)**

## **PERSEMBAHAN**

**“Love is the only flower that grows and blossoms without the aid of season”**

Cinta adalah satu-satunya bunga yang dapat tumbuh  
dan berbunga tanpa bantuan musim

**-Kahlil Gibran-**

Untuk cinta terbesar yang kumiliki, bunga yang terus tumbuh dalam hatiku tanpa bantuan musim. Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya ini, kepada yang tercinta :  
kedua orang tua ku

**Dedi Mulyadi, S.H. dan Zainawati, S.Pd.**

Kedua kakak ku tercinta

**Angga Akbar Mulyadi, S.H., M.H dan Selvy Yulianty, S.H., M.H**

dan keponakanku tercinta

**Aiza Ramadhani Akbar Mulyadi**

Seluruh teman teman Fakultas Hukum 2016 dan teman teman Magister Ilmu Hukum 2020 serta keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, yang telah melimpahkan begitu banyak cinta, kasih sayang, semangat dan setiap untaian doa yang tak pernah putus untukku.

**-Serta Almamater Tercinta-**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Perompakan Kapal Berbendera Asing (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,  
Yang Membuat Pernyataan,

2023

**Dicky Jafar Mulyadi**  
NPM. 2022011002

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “***Penegakan Hukum Perompakan Kapal Berbendera Asing (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)***”, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dalam rangka mengakhiri studi pada Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Megister Ilmu Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum dan Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Magister Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf Magister Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan Tesis ini.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian Tesis ini.
12. Pimpinan serta rekan-rekan di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pimpinan dan senior Jaksa serta teman teman dikejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan, dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan pengetahuan dalam ranah Ilmu Hukum. Amiin.

Bandar Lampung,                      2023  
Penulis

**Dicky Jafar Mulyadi**  
NPM. 2022011002



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.xiv</b>
<b>I . PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	12
E. Metode Penelitian .....	20
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	25
B. Pengertian Tindak Pidana .....	36
C. Pengertian Perompakan Kapal Berbendera Asing.....	42
D. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Perompakan Kapal Berbendera Asing di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung .....	62
B. Faktor yang Menghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Perompakan Kapal Berbendera Asing di Indonesia .....	79
C. Model Penegakan Hukum Ideal Terhadap Kasus-Kasus Perompakan Kapal Berbendera Asing di Indonesia .....	90
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	105

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laut masih merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang. Sebanyak 80% pengiriman barang dilakukan melalui laut. Dalam satu waktu terdapat 10 juta kontainer yang sedang beroperasi di laut.<sup>1</sup> *International Maritime Bureau* (IMB) mengeluarkan laporan bahwa angka kejahatan di daerah perairan (perompakan) hingga pertengahan 2020 melonjak dua kali lipat. Pada awal 2020 terdapat lebih dari dua belas negara mengerahkan armada lautnya menuju Teluk Aden untuk melawan para perompak.

Berdasarkan laporan IMB sejak 1992 hingga tahun 2020, angka perompakan di laut meningkat menjadi 100%. Tindakan perompakan atau pembajakan kapal asing merupakan salah satu dari jenis tindak pidana internasional, pengertian dari tindak pidana internasional adalah suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau lintas batas negara yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara.<sup>2</sup>

Tindak pidana internasional yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan tindak pidana terhadap kekayaan negara maupun *transnational crime* menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta

---

<sup>1</sup> Hasil Purba. 2015. *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2015, hlm.18.

<sup>2</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm.32.

menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan perkembangan kejahatan, antara lain: munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru, semakin kompleksnya modus operandi, semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan, semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Saat ini dan masa mendatang, tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

Kejahatan lintas negara (*transnational crime*), *transnasional crime* adalah kelompok terorganisir yang tujuan utamanya mendapat uang baik secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sedikit mungkin. Kegiatan ini meliputi jual beli senjata, narkoba, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, dan ekologi.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan lintas negara menjadi isu internasional yang sering terjadi di laut, selain itu isu kejahatan internasional lainnya yang terjadi di laut adalah perdagangan obat-obatan, penyelundupan dan perdagangan manusia, juga terdapat organisasi kejahatan terkemuka di Asia yaitu seperti keamanan lingkungan deforestasi, dan penebangan kayu ilegal, dan terorisme.<sup>4</sup>

Kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional (*transnational crime*) hampir terjadi di negara pantai atau negara kepulauan seperti negara Indonesia, hal itu dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur

---

<sup>3</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Rill dan Masa Depan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010, hlm.224.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.225.

perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim tenaga kerja. *Keempat*, sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka. *Kelima*, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti bahwa wilayah perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. Luasnya wilayah perairan Indonesia membuat seringnya terjadinya tindak pidana perompakan khususnya perompakan kepada kapal-kapal yang berbendara asing. Perompakan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal yang dilakukan dengan kekerasan, penahanan orang, perampasan dan perusakan terhadap barang yang berada di dalam kapal, selain itu tindakan menaiki kapal apapun dengan tujuan mencuri dapat dianggap sebagai tindak pidana perompakan kapal.<sup>6</sup>

Perompakan kapal berbendara Asing yang melintas di laut Indonesia telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional tentang berbagai pelanggaran Konvensi Hukum Laut 1982 dan sanksi terhadap pelanggarnya, namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut tidak diadili secara tegas. Berbagai kejahatan pembajakan kapal yang dilakukan perompak seakan terus saja terjadi tanpa ada sanksi tegas. Sangat miris pada kenyataannya tindakan perompak tidak secara nyata disertai pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan pembajakan kapal di

---

<sup>5</sup> Hasyim Jalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta, 2009. hlm.53- 54.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.67.

laut. Selain tindakan pembajakan kapal yang dilakukan perompak para perompak juga melakukan penyanderaan terhadap para awak kapal dan melakukan kekerasan terhadap para awak tersebut.

Perompakan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional tentang berbagai pelanggaran Konvensi Hukum Laut 1982 dan sanksi terhadap pelanggarnya, namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut tidak diadili secara tegas. Berbagai kejahatan perompakan kapal yang dilakukan perompak di berbagai perairan laut dunia seakan terus saja terjadi tanpa ada sanksi tegas. Sangat miris pada kenyataannya tindakan perompak tidak secara nyata disertai pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan perompakan kapal di laut. Selain tindakan perompakan kapal yang dilakukan para perompak juga melakukan penyanderaan terhadap para awak kapal dan melakukan kekerasan terhadap para awak tersebut.

Dampak besar yang ditimbulkan oleh perompakan kapal tersebut, maka harus segera diambil tindakan yang tegas agar para perompak tidak melakukan tindakan yang merugikan setiap kapal asing yang melewati perairan suatu negara. Oleh karena itu, tindak pidana perompakan kapal adalah sebuah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Tidak ada alasan bagi perompak untuk terus melakukan perompakan kapal asing yang melintasi perairan yang ada di sebuah negara.

Setiap media dan surat kabar selalu menyajikan informasi mengenai orang-orang yang disandera oleh perompak setelah kapal mereka dibajak oleh perompak.



Bagaimana dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh korban perompakan kapal oleh perompak namun hal ini bertambah miris pada saat terjadinya perompakan terhadap kapal asing dikarenakan para perompak melakukan penyanderaan dan kekerasan terhadap para awak kapal. Perbuatan perompak terhadap kapal-kapal asing yang melewati perairan sebah negara khususnya Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan apapun alasannya, karena mengingat perbuatan ini termasuk tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.

Berdasarkan hukum internasional, dibedakan istilah perompakan (*piracy*) dengan perampokan bersenjata (*sea/armed robbery*). Perompakan (*piracy*) adalah kejahatan berupa tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan pembinasaaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi di laut lepas, sedangkan kejahatan yang terjadi di laut wilayah dinamakan dengan *sea/armed robbery* atau perampokan. Hal ini tentu mempengaruhi kewenangan untuk memberantas kejahatan tersebut atau yurisdiksi apa yang berlaku terhadap kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus perampokan kapal berbendara asing yang terjadi di tahun 2020 ini adalah perampokan kapal dagang berbendera Australia melakukan logo jangkar di perairan Kuala Teladas dalam kapal bernama "Hoopla" dengan satu orang kru atas nama Kadeus Nobisqi umur 70 tahun, Kapal tersebut berlayar dari Australia menuju Jakarta, setelah sebelumnya singgah di Batam. Namun pada 22 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, kapal mengalami pembajakan di perairan

---

<sup>7</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm.292.

Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, pelaku diperkirakan sebanyak tiga orang, di mana dua orang pelaku menggunakan senjata api. Setelah sesaat kejadian, korban WNA tersebut menekan tombol alat keselamatan pelayaran *Emergency Position Indicating Reported Beacon* (EPIRB) kemudian signal darurat tersebut diterima oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan diteruskan kepada Kedubes Australia di Jakarta, akibat perampokan itu, korban mengalami kerugian berupa uang 700 dolar Australia, GPS dan alat navigasi, ponsel, BBM, dokumen kapal dan paspor, makanan, alat masak, kemudi kapal, dinamo starter, dan *accu*.<sup>8</sup>

Kasus perampokan di perairan Kuala Teladas Provinsi Lampung menimbulkan kekhawatiran yang selalu menghantui kapal-kapal berbendera asing lainnya untuk melintas di perairan Kuala Teladas Provinsi Lampung, untuk itu perlu ada jaminan perlindungan bagi kapal-kapal berbendera asing dari Kepolisian Republik Indonesia, dikarenakan kegiatan perampok masuk dalam hukum internasional yang akan mengancam dunia. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti perompakan, pembajakan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme, sehingga dapat dikatakan disini bahwa perompakan kapal laut merupakan kejahatan internasional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html>.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2014, hlm.9.

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 selanjutnya disebut UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Namun terdapat beberapa syarat jika suatu negara ingin menerapkan prinsip yurisdiksi universalnya yaitu negara tersebut memiliki ketentuan dalam hukum nasionalnya untuk mengadili si pelaku kejahatan internasional dalam hal ini adalah perompak dan kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan internasional. Jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tentu ia tidak bisa menggunakan haknya yang telah diberikan oleh hukum internasional berupa kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Hal ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang

terjadi terhadap pelaku perompakan, sedangkan perompakan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional.

Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perompakan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perompakan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan penegakan hukum perompakan yang sudah di atur dalam Buku II, Titel XXIX Pasal 438 sampai Pasal 479 KUHP, kejahatan ini bersifat berat karena hampir semuanya merupakan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada hubungan dengan pelayaran, terutama pelayaran di laut.

Adapun kualifikasi tindak pidana dan pasal-pasal yang dilanggar dalam hal tindak pidana perompakan kapal laut atau kapal asing, antara lain:

1. Pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar Pasal 438 KUHP
2. Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 KUHP
3. Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHP
4. Pembajakan di sungai, melanggar hukum Pasal 441 KUHP
5. Nahkoda bekerja sebagai/mengajukan melakukan pembajakan, melanggar Pasal 442 KUHP
6. Bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal yang di gunakan untuk pembajak di pantai, melanggar Pasal 443 KUHP
7. Menyerahkan kapal untuk di bajak, melanggar Pasal 447 KUHP
8. Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHP
9. Nahkoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHP
10. Bekerja sama sebagai nahkoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 KUHP atau Pasal 451 KUHP.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut maka institusi terkait seperti Kepolisian Air Polda Lampung harus melakukan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021, hlm.156-159.

penegakan hukum pidana dengan maksimal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan perampokan yang dilakukan kepada kapal-kapal berbendara asing sehingga perampokan kapal berbendara asing tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Namun apabila penegakan hukum tidak dilakukan dengan maksimal bukan tidak mungkin kegiatan perampokan juga akan menyasar kapal-kapal lokal yaitu kapal Indonesia yang melintas perairan Kuala Teladas Tulangbawang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Perompakan Kapal Berbendara Asing (Studi Kasus di kepolisian daerah Lampung)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendara asing di wilayah hukum kepolisian daerah Lampung?
- b. Mengapa terdapat faktor menghambat dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendara asing di Indonesia?
- c. Bagaimanakah model penegakan hukum Ideal terhadap kasus perompakan kapal berbendara asing di Indonesia?



## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing dan data penelitian diperoleh pada Tahun 2022. Agar tidak ada penyimpangan dari judul tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum di Kepolisian Daerah Lampung
- b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di Indonesia
- c. Untuk menganalisis model penegakan hukum ideal terhadap kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum pidana pada khususnya

- 2) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing
- 3) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.


b. Secara praktis

- 1) Dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan
- 2) Menambah pengetahuan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera asing.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



## 2. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup>

### a. Teori penegakan hukum pidana

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>13</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm. 125.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014, hlm. 73.

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.32.

<sup>14</sup> Harun M.Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.58.

merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat

---

<sup>15</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 2013, hlm. 23.



penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa

---

<sup>16</sup> Zainab Ompu Jainah. *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm.27.

yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>18</sup>

Tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap

---

<sup>18</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2013, hlm. 1-2.

formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>19</sup>

### **b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang menghambat efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Faktor penegak hukum, mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, jika hukum dan penegak hukumnya sudah baik, namun fasilitas tidak memadai, maka hukum tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm.75.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Sistem penegakan hukum yang sudah masuk ke ranah peradilan selama ini cenderung tertutup yang di kondisikan dengan lemahnya pengawasan atau kontrol sosial terhadap keadilan yang di keluarkan dan juga berlindungnya yudisial di balik kebebasan dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagai suatu institusi hukum, peradilan mempunyai mekanisme kerja yang sedikit banyak birokrasi.

Untuk melihat konteks sosial bekerjanya lembaga peradilan dalam penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga dapat menghambat optimalisasi dalam penegakan hukum pidana. La Patra menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana meliputi sistem sosial yang ada pada lapisan masyarakat, aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek pendidikan dan politik. Apabila sub sisten tersebut terjadi sebuah ketegangan antara keharusan dan kenyataan maka perlu di gambarkan *interference* (interaksi, interkoneksi dan interpendesi) dimana sistem ini merupakan sistem peradilan pidana dengan lingkungannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm182

<sup>21</sup> J.W. La Patra, *Analizing the Criminal Justice System*, Laxington Books, 1978, hlm.2.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>22</sup>.

- a. Penegakan hukum pidana ialah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>
- b. Tindak pidana merupakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum<sup>24</sup>
- c. Perompakan adalah segerombolan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan perompakan terhadap kapal asing dengan cara melawan hukum yang melintasi di perairan internasional yang bertujuan untuk menguasai kapal tersebut secara penuh<sup>25</sup>
- d. Kapal asing berbendera asing adalah segala jenis kapal asing yang membawa barang-barang yang melintasi di perairan internasional.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Agustino Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. 2008, hlm 7.

<sup>23</sup> Dellyana Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2018, hlm. 37.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2011, hlm.185.

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, *Op, Cit.*, hlm.416.

<sup>26</sup> Starke, JG. *Op, Cit.*, hlm.429.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam tesis ini
- b. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.<sup>27</sup> Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto. *Op, Cit.*, hlm.7.

<sup>28</sup> Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.3.

<sup>29</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.35

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing
- b. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>30</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
    - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
    - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - d) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
    - e) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut
    - f) Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.141.

g) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Kepolisian Perairan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>31</sup> Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>32</sup>, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

a. Pimpinan Direktorat Polisi Polairud Polda Lampung	1 orang
b. Penyidik Polairud Polda Lampung	1 orang
c. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.298.



#### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

###### 1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

###### 2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka.

##### b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>33</sup>:

1) *Editing* yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti

2) *Interpretasi* yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data kedalam bentuk uraian, untuk kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

- 3) *Sistimatisasi* data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

## **5. Analisis Data**

Metode analisi data yang digunakan adalah mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskrisikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109.

diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari subyeknya  
Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normative atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.
- b. Ditinjau dari obyeknya (segi hukum)  
Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>36</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasanbatasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm.15.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2013, hlm. 35.

hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*, *actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* (tidak sesuai ekspektasi/keinginan), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>37</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 2006, hlm 12.

pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>38</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- c. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- d. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- e. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- f. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>39</sup>

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta, Edsa Mahkota, 2005, hlm.15-16.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.16-17.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.17.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

## 2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum (*legal structure*)  
Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b. Substansi hukum (*legal substance*)  
Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Budaya hukum (*legal culture*)  
Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>41</sup>

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum

---

<sup>41</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.42.

merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>42</sup>

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

- a. Tindakan pencegahan (*preventif*)  
Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri
  - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
  - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan represif (*repression*)  
Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:
  - 1) Tindakan administrasi
  - 2) Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
    - a) Penyidikan
    - b) Penuntutan

---

<sup>42</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.192.



- c) Pemeriksaan oleh pengadilan
- d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.<sup>43</sup>

#### 4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Dalam pengertian praktis, penegakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya penegakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>44</sup>

Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:

- a. Tahap formulasi  
Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap aplikasi  
Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif
- c. Tahap eksekusi  
Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.193.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm.21.

<sup>45</sup> Sudarto, *Op., Cit*, hlm.27.

Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses penegakan hukum untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan/*judicial*, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>46</sup>

Selain itu, tahapan formulasi/legislasi dianggap tahapan yang penting menurut G.P. Hoefnagels, karena merupakan tahapan dalam menentukan kebijakan dalam hukum *penitensier* (hukum pemidanaan) atau *sentencing policy*. Namun pada akhirnya, seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana baik tahapan formulasi/legislasi, aplikasi/yudikatif, dan eksekusi, semuanya merupakan suatu kebijakan penanggulangan hukum pidana, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai apabila proses dan mekanismenya dijalankan sesuai prosedur.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.73.

<sup>47</sup> Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahaannya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 61.

pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>48</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari (*penal*

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 74.

*policy*).<sup>49</sup> Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum pidana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya yaitu :

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan intergral/sistemik
- c. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi/managemen data
- f. Perlu disusunnya *Guidelines, Basic Principle, Rules, Standard Minimum Rules (SMR)*
- g. Perlu ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat *the rule of law dan management of criminal justice system*.<sup>50</sup>

Berdasarkan dimensi di atas, maka ruang lingkup penegakan hukum pidana sebenarnya berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh yaitu mencakup penegakan di bidang hukum pidana materiil (substentif), di bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan di

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.76.

<sup>50</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, hlm.65.

bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>51</sup> Penegakan yang termuat dalam hukum pidana materiil mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perumusan delik, unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana, perumusan pidana dan pemidanaan. Sedangkan, penegakan yang termasuk ke dalam hukum pidana formil erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana seperti halnya pengaturan tentang penyidik, penyidikan dan wewenang penyidikan, pengaturan tentang penuntut umum, penuntutan, dan kewenangan penuntutan dan pengaturan tentang peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Terakhir penegakan yang terkait dengan hukum pelaksanaan pidana berhubungan dengan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan).

Pelaksanaan penegakan hukum pidana dapat dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang dapat diperkirakan, yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk itu penegakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang atas dasar itu penegakan hukum pidana akan mempunyai pengaruh untuk mengatur atau mengendalikan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28.

## B. Pengertian Tindak Pidana

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>52</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>53</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)  
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)  
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>54</sup>

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

- a. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.15.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, hlm.126.

- 1) Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana
  - 2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana
  - 3) Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>55</sup>
- b. Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - 2) Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>56</sup>

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaarfeit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana *Anglo Saxon* (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pembedaan dalam pidana *Anglo Saxon* juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pembedaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya *maxim* (adagium): *An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op., Cit*, hlm.54.

<sup>56</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.225.

<sup>57</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2015, hlm.113-114.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana menjadi penting karena dengan unsur-unsur inilah dapat dibedakan apakah suatu perbuatan masuk ke dalam tindak pidana atau tidak. Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>58</sup>

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli  
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Perbuatan
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
  - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - 3) Diadakan tindakan penghukuman
- 2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang  
Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:
    - 1) Unsur tingkah laku
    - 2) Unsur melawan hukum
    - 3) Unsur kesalahan
    - 4) Unsur akibat konstitutif
    - 5) Unsur keadaan yang menyertai
    - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
    - 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
    - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Op., Cit.*, hlm.79.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.82.



Di dalam KUHP, setiap tindak pidana yang diatur didalamnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur- unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voor bedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasa 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>60</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:

- 1) Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran  
Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
- 2) Tindak pidana formal dan pidana materiil  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusnya bersifat materiil.
- 3) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan  
Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan  
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan *absolute* semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- 5) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis* dan tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*  
Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per omissionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis*

---

<sup>60</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2010. hlm.192.

akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- 6) Delik yang berlangsung terus dan tidak yang berlangsung terus  
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- 7) Delik tunggal dan delik berganda  
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- 8) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya  
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 9) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat  
Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- 10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik  
Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.<sup>61</sup>

#### 4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, hlm.131-138.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

## C. Pengertian Perompakan Kapal Berbendera Asing

### 1. Pengertian Perompakan

Perompakan pada awalnya memiliki pengertian yang cukup sempit, yaitu setiap tindakan kekerasan yang dilarang yang dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan untuk merampok (*animo furandi*). Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, perompakan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal yang dilakukan dengan kekerasan, penahanan orang, perampasan, dan perusakan terhadap barang yang berada di dalam kapal. Dalam hukum positif internasional, definisi atau batasan pengertian perompakan di laut, telah ditentukan berdasarkan perumusan dalam Pasal 101 UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, sebagai berikut:

Perompakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut:

- a. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan:
  - 1) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal, atau pesawat udara.
  - 2) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yuridiksi negara manapun.
- b. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.

- c. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat (1) atau (2).<sup>63</sup>

Penjelasan Oppenheim Lauterpacht, arti mula-mula dan sesungguhnya dari perompakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu kapal *partikelir* (bukan kepunyaan suatu negara) di laut lepas terhadap suatu kapal lain dengan maksud untuk merampok, yaitu mencuri barang-barang dengan kekerasan (*animus furandi*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana perompakan di laut lepas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan kekerasan, penahanan tidak sah, tindakan memusnahkan, dan setiap tindakan menyuruhlakukan, turut serta atau membantu tindakan - tindakan tersebut.
- b. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta
- c. Tindakan-tindakan tersebut ditujukan terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orangnya atau barangnya
- d. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan di laut lepas, atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, segala tindakan kekerasan, penahanan atau segala tindakan pemusnahan terhadap sebuah kapal atau pesawat atau terhadap orang atau barang yang berada di sebuah kapal atau pesawat, maka hal tersebut merupakan tindakan perompakan (pembajakan) di laut berdasarkan UNCLOS 1982. Namun tindakan tersebut harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

---

<sup>63</sup> Agustina, S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*. Padang, UNAND Press, 2006, hlm.18.

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 2010, hlm.27.

- a. Dilakukan oleh awak atau penumpang pesawat pribadi lainnya (syarat adanya dua buah kapal atau *two vessel requirement*)

Dalam syarat pertama, disebutkan bahwa dibutuhkan dua buah kapal untuk masuk ke dalam lingkup pengertian pembajakan di laut menurut UNCLOS 1982. Apabila terdapat situasi dimana hanya melibatkan satu kapal, maka peristiwa tersebut bukanlah termasuk sebagai peristiwa pembajakan di laut berdasarkan pasal ini, sehingga yurisdiksi kapal asing untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan yurisdiksi universal tidak dapat diberlakukan, melainkan harus diselesaikan berdasarkan yurisdiksi dari bendera kapal yang bersangkutan.

- b. Tindakannya dilakukan untuk tujuan pribadi (*private ends*)

Agar dapat disebut sebagai pembajakan di laut berdasarkan Pasal 101 UNCLOS 1982, maka tindakan pembajakan (perompakan) harus dilakukan untuk tujuan pribadi. Tidak ada definisi mengenai tujuan pribadi dalam *Convention on the High Seas* 1958 maupun UNCLOS 1982.

- c. Tindakan tersebut terjadi di laut lepas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Tindakan pembajakan di laut (perompakan), harus dilakukan pada wilayah laut lepas. Laut lepas tidak diletakkan dalam kedaulatan, dikuasai oleh suatu negara manapun. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal suatu negara. Dalam Pasal 86 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEE, dalam laut

teritorial, atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.<sup>65</sup>

Perompakan di laut merupakan tindak pidana internasional dan dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Perompakan di laut memang bersifat “*crimes of universal interest*”, sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.

Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan alasan perompakan di laut lepas tersebut adalah “*hostes humani generis*” (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan perompakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional. Hal itu disebabkan mungkin terdapat perbuatan yang dianggap pembajakan oleh undang-undang suatu negara tertentu, tetapi menurut hukum internasional bukan perompakan. Misalnya, bahwa dalam hukum pidana Inggris, bekerja dalam perdagangan budak dianggap sama dengan perompakan.<sup>66</sup>

Dengan berkembangnya konsep ZEE dalam ketentuan hukum laut, maka dalam Pasal 58 ayat (2) UNCLOS 1982 ditentukan bahwa Pasal 88 sampai Pasal 115

---

<sup>65</sup> Pratiwi, D. K. *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia*, Bandung, Maju Mundur, 2018, hlm.290.

<sup>66</sup> Mochammad Radjab. *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*, Jakarta, Penerbit Bhartara, 2013, hlm.226.

dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembajakan di laut (perompakan) juga berlaku dalam ZEE selama tidak bertentangan dengan peraturan mengenai ZEE. Kapal yang telah digunakan untuk kegiatan pembajakan di laut atau dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pembajakan di laut dianggap sebagai kapal perompak selama dikuasai oleh pihakpihak yang telah melakukan kegiatan tersebut.<sup>67</sup>

Kewajiban untuk bekerjasama dalam menekan pembajakan di laut sebagaimana sesuai dalam ketentuan Pasal 100 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam menekan tindak penindasan pembajakan di laut lepas di tempat lain manapun ataupun di luar yurisdiksi suatu Negara. Ketentuan tersebut mewajibkan semua negara untuk bekerjasama dalam menekan pembajakan di laut lepas yang berdekatan dengan pantai negaranya maupun di wilayah lain yang terlepas dari yurisdiksi wilayah negara lain.

Salah satu upaya untuk menekan pembajakan tersebut adalah dengan mewajibkan semua negara untuk mengatur kriminalisasi pembajakan di laut melalui legislasi nasional setiap negara yang kemudian implementasi dari pasal tersebut adalah setiap Negara di dunia harus memiliki peraturan mengenai pembajakan di laut lepas dalam peraturan perundangan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Medang, Pustaka Bangsa Pers, 2015, hlm.60.

<sup>68</sup> Hasni Basri Siregar, *Kapita Selektta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2013, hlm.3.



## 2. Sejarah Perompakan Kapal Asing

Bendera *Jolly roger*, lambang yang dipakai oleh kebanyakan bajak laut, pembajakan laut, atau perompakan, adalah perampokan yang dilakukan di lautan, atau terkadang di pantai. Mengenai pekerjaan biasa dan terhormat, berarti bekerja mati-matian untuk upah yang sedikit, sedangkan kehidupan seorang bajak laut adalah puncak kemenangan dan keserakahan, kepuasan dan kekayaan, kebebasan dan lagi kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi.<sup>69</sup>

Di sana, terdapat kapal-kapal yang mengangkut perdagangan, muncul bajak laut yang siap memilikinya secara paksa. Telah dikenal terjadinya pembajakan sejak zaman Yunani kuno. Termasuk dalam zaman republik Romawi mengalami pembajakan oleh para perampok laut. Sejak itu mereka membajak semua kapal yang saat ini terapung di lautan dekat Borneo dan Sumatera. Namun demikian, yang terbaik pada sejarahnya yang panjang tertulis pada abad ke-16 dan 17, zaman keemasan bajak laut.<sup>70</sup>

Berikut ini adalah sejarah perompakan yang terjadi di beberapa negara sebagai berikut:<sup>71</sup>

### a. Perompakan di Somalia

Perompakan di pantai Somalia menjadi ancaman terhadap kapal internasional sejak dimulainya Perang Saudara Somalia awal tahun 1990-an. Sejak tahun 2005, banyak organisasi internasional, termasuk *International*

---

<sup>69</sup> Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.347

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.349.

<sup>71</sup> Imam Santoso. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm.111-116.

*Maritime Organization* dan *World Food Programme*, menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya aksi perompakan. Perompakan menyebabkan meningkatnya harga perkapalan dan mengganggu pengiriman makanan 90% di Somalia.

b. Perompakan di Karibia

Sejarah perompakan berhubungan dengan perkembangan kawasan Karibia pada era itu, episode yang secara melekat berhubungan dengan sejarah keberadaan kerajaan Spanyol di benua Amerika, berasal dari perbajak lautan di Karibia harus dicari dalam keputusan Paus Alejandro VI, tahun 1493 di mana Spanyol dan Portugis dianugerahkan hak untuk memiliki tanah asing yang mereka temukan, setelah kedatangan Christopher Columbus di Dunia Baru. Kepemilikan Spanyol bersituasi dari garis batas yang ditentukan, 100 league (3 mil) ke sebelah barat Pulau Cabo Verde; teritori yang bersituasi dari sebelah timur garis yang tersebut di atas, adalah teritori Portugis. François I dari Perancis protes terhadap keputusan yang dibuat oleh Paus.

Reaksi pertama muncul dari Perancis karena François I kekurangan angkatan laut, ia memprovokasi pelaut-pelaut swasta untuk perompak dan sekitar tahun 1537 Karibia mulai dipenuhi oleh para bajak laut Perancis. Setelahnya, Inggris mulai memperhatikan atensinya pada Amerika dan bermimpi akan rampasan harta karun, munculah pertama kalinya bajak laut Inggris di Karibia, di bawah perlindungan Ratu Elizabeth.

Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan, dan jika bukan, ratu memberikan keluasaan pada mereka untuk masuk dalam kebangsawanan.

Pada kesempatan tertentu, duta Spanyol meminta kepada Ratu dari Inggris untuk mengeksekusi Drake dengan alasan perampokan, setelah ia merampok beberapa tempat. Sebagai jawaban Ratu Elizabeth menunggu pelaut itu di Tamesis untuk memberikan dukungannya pada kesatria itu di sana.

### c. Perompakan di Asia Tenggara

Perompakan sudah lama berlangsung di perairan Asia Tenggara, selama abad ke-19 Selat Malaka telah lama menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari India dan dari atas angin ke Tiongkok. Nusantara dipenuhi oleh ribuan pulau, selat-selat sempit, dan muara sungai, yang semuanya menjadi tempat persembunyian sempurna untuk perompak. Fakta geografi ini, beserta dengan faktor-faktor lain, memudahkan perompak dan kondisi geografi kepulauan nusantara yang luas membuat patroli laut menganggap menjadi tugas yang sangat sulit untuk dilakukan.

Perompak tradisional di Asia Tenggara adalah orang laut, atau disebut juga *Lanun*. Mereka bermukim di perkampungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern. Bajak laut Tiongkok juga ditemukan dalam jumlah berarti, biasanya orang-orang terbuang dari masyarakat Tiongkok masa dinasti Ching. Mereka menemukan *relung* dengan memangsa kapal-kapal yang berdagang di Laut China Selatan dengan menggunakan *Kapal Jung*. Perompakan juga dapat dilihat sebagai bentuk peperangan yang dilakukan penduduk asli untuk melawan pengaruh Eropa, yang merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara.

d. Perompakan di Asia Timur

*Wokou* atau perompak laut Jepang adalah bajak laut yang merampok *pesisir of Tiongkok* dan Korea mulai dari abad ketiga belas. *Wokou* umumnya terdiri dari bajak laut, serdadu, ronin, pedagang dan penyelundup berkebangsaan Jepang. Tahap awal aktivitas *wokou* dimulai pada abad ketiga belas dan berlanjut sampai paruh kedua abad keempat belas. Bajak laut jepang memusatkan perhatian di Semenanjung Korea dan menyebar melintasi Laut Kuning ke Tiongkok. Mengikuti aktivitas bajak laut *wokou*, pada saat itu Dinasti Ming berusaha melarang perdagangan sipil dengan Jepang meskipun masih mempertahankan perdagangan antar pemerintah. Embargo ini tidak berhasil, dan memaksa para saudagar Tiongkok melindungi kepentingan mereka. Mereka melawan perintah Kekaisaran Dinasti Ming dan berdagang dengan Jepang secara ilegal. Perdagangan antar pemerintah tidak mencukupi keperluan dan membuat banyak perajin bangkrut. Ini memicu tahap kedua aktivitas para *wokou*.

Tahap kedua *wokou* berlangsung dari awal sampai pertengahan abad ke-16, dalam masa ini komposisi dan kepemimpinan para *wokou* bergeser menjadi sepenuhnya di Tiongkok. Dalam puncak keemasannya pada dasawarsa 1550-an, *wokou* beroperasi di lautan Asia Timur, bahkan berlayar memudiki sungai-sungai besar seperti Sungai Yangtze.

#### **D. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>72</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor menghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya,

---

<sup>72</sup> Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 102.

<sup>73</sup> Satripto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat

2. Faktor penegak hukum penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup
4. Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
5. Faktor kebudayaan kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>74</sup>

Pendapat lain juga menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang memperngaruhi. Faktor

---

<sup>74</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 2008, hlm. 32.

tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.<sup>75</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm.145.

yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.<sup>76</sup>

### 3. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>77</sup>

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang

---

<sup>76</sup> Yulies Tina Masriani. *PengantarHukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.13.

<sup>77</sup> Alvin S Johnson. *SosiologiHukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2014. hlm.194.



menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>78</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>79</sup>

#### 4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri, tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, hlm.78 .

<sup>79</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta, Bina Cipta, 2006, hlm.8.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Persada, 2010, hlm. 178.

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.<sup>81</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm.182.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm.59.

## 5. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.<sup>83</sup>

Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> T. Subarsyah Sumadikira. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung, Kencana Utama, 2010, hlm.289.

<sup>84</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok, Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 25- 28..

## 6. Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya:<sup>85</sup>

### a. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan Polri itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan Polri. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum, di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas di atas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

---

<sup>85</sup> Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku, 2018, hlm. 25.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>86</sup>

Kedudukan hakim telah diatur di dalam undang-undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:

- 1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan
- 3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

---

<sup>86</sup> Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.11.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Polda Lampung mulai dari tahap formulasi pada tahap formulasi hanya pada Pasal 3 KUHP yang masih memerlukan pembaharuan untuk disesuaikan dengan hukum internasional, tahap aplikasi pada tahap aplikasi dituntut berdasarkan undang-undang pidana material nasional dan diselesaikan sesuai dengan hukum acara nasional di pengadilan pidana nasional dan tahap eksekusi di mana lembaga peradilan pidana Indonesia menggunakan Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP serta hakim tidak merujuk pada hukum internasional terkecuali negara asal kapal asing menyingkinkan turut serta dalam proses pengadilan pidana di Indonesia. Penerapan pasal tersebut sudah tepat karena negara Indonesia memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip yuridiksi mulai dari yuridiksi teritorial, yuridiksi regional dan yuridiksi universal dalam proses penyelesaian masalah kejahatan perompakan kapal asing yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya perairan laut Lampung
2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Polda Lampung yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya, faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegah hukum yang lebih dominan mempengaruhi penegakah hukum pada



tindak pidana perompakan kapal berbendera asing yang melintas di perairan laut Lampung, dimana kurangnya sarana dan fasilitas di tunjukan dari kurangnya peralatan dan teknologi untuk mlakukan deteksi dini adanya kejahatan perompakan yang terjadi di perairan laut Lampng serta faktor aparat penegak hukum itu sendiri yag di tunjukan dari kurangnya koordinasi antara aparat penegakah hukum dan masih adanya oknum pejabat penegah hukum yang dapat di suap dalam penegekah hukum perompakan kapal berbendera asing

3. Model penegakan hukum ideal terhadap kasus-kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan institusi yang ada di negara Indonesia yang diberikan tugas untuk melakukan pengamanan laut Indonesia serta melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara dari luar ASEAN yang memiliki kepentingan di perairan wilayah Asia Tenggara melalui perjanjian bilateral serta memperluas yurisdiksi internasional sehingga perompakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang dapat diadili dalam mahkamah pidana internasional atau *International Criminal Court (ICC)* dan membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut. Selain itu model lain yang juga bisa di terapkan dalam penegakan hukum kasus perompakan kapal berbendera asing adalah dengan cara melibatkan masyarakat untuk dapat berperan melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat peneliti berikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan yang bahkan sudah dipandang sebagai sesuatu yang serius dari dunia internasional
2. Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indoonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan seperti Malaysia dan Singapura secara bersama-sama karena usaha ini terbukti mampu menekan angka perompakan
3. Hendaknya Polda Lampung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.

2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses

Atmasasmita, Romli. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama

Agustina, S. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*. Padang: UNAND Press

Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Rill dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Farid, A. Zainal Abidin. 2015. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2006. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta

Hamzah, Andi. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

.2014. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Hutabarat, Ramly. 2015. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia

- Jalal, Hasyim. 2009. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta.
- Johnson, Alvin S. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RinekaCipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2007. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Buku I Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- La Patra, J.W.. 1978. *Analizing the Criminal Justice System*, Laxington Books
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Magdariza dan Ferdi. 2012 *Pengantar Hukum Laut*, Padang: Andalas University Press
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Masriani, Yulies Tina. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Husen, Harun. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa
- Muhammad, Kadir, Abdul. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mujahidin, Ahmad. 2017. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahaannya)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Parthiana, I Wayan. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Poernomo, Bambang. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku

- Pratiwi, D. K. 2018. *Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia*, Bandung: Maju Mundur
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung
- Purba, Hasil. 2015. *Hukum Pengangkutan di Laut, Perspektif Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Pers
- Radjab, Mochammad. 2013. *Hukum Bangsa-Bangsa (terjemahan)*, Jakarta: Penerbit Bhratara
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti
- .2010. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Shanty, Dellyana. 2018. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press*
- .2010. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- .2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Siregar, Hasni Basri. 2013. *Kapita Selekta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan, Fakultas Hukum USU
- Sumadikira, T. Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sulaiman, Eman. 2019. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2006. *Republik “Kaum Tikus”;* *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta: Edsa Mahkota
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2017. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2015 *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Siregar, Hasni Basri. 2013. *Kapita Selekta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU

Starke, J. G. 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Ridhuan. 2009. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Waluyo, Bambang. 2012. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika

## **B. Jurnal**

Jainah, Ompu, Zainab. *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Volume 2, Nomor 2 September 2011

Muladi. 2013. *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, *Majalah Media Hukum* Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2013

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Kepolisian Perairan.

## **D. Internet**

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html>